



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan  
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314  
0321395820

[www.dispenduk.mojokertokota.go.id](http://www.dispenduk.mojokertokota.go.id)

# Kutipan Keputusan Walikota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3. Asli dan foto copy legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil dari instansi penerbit (untuk yang rusak)
4. Foto copy KTP dan KK pemohon
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
6. Surat konfirmasi keabsahan akte pencatatan sipil dari instansi penerbit

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan  
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314  
0321395820

[www.dispenduk.mojokertokota.go.id](http://www.dispenduk.mojokertokota.go.id)

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Datanglah dengan membawa Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, Asli dan foto copy legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil dari instansi penerbit (untuk yang rusak) , Foto copy KTP dan KK pemohon, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , Surat konfirmasi keabsahan akte pencatatan sipil dari instansi penerbit
2. Mengisi Formulir F2.01
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Pemohon mengajukan permohonan Kutipan II Akta Perceraian sesuai dengan persyaratan ke loket pelayanan
5. Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
6. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan
7. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon)
8. petugas memberikan tanda terima kepada pemohonon
9. Operator melakukan pencetakan dan penandatanganan atau Tanda tangan Elektronik oleh Kepala



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan  
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314  
0321395820

[www.dispenduk.mojokertokota.go.id](http://www.dispenduk.mojokertokota.go.id)

### Waktu Penyelesaian Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Kutipan Kedua Kata Perceraian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua akta Perceraian

### Pengaduan Layanan

0321 395820